

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan yang dilakukan wanita dan pria untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah.<sup>1</sup> Perkawinan salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang di atur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum agama / negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat).<sup>2</sup> Perkawinan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap umat manusia. Setiap orang berhak untuk melangsungkan perkawinan, untuk menyalurkan hasrat nafsu biologisnya juga sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan atau regenerasi.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa regulasi tentang perkawinan di Indonesia baik yang berwujud undang-undang maupun berbagai peraturan teknis di bawahnya. Adanya regulasi ini bukan sebagai pengekangan negara terhadap hak-hak warga negara, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kemaslahatan kehidupan warga negara dan negara juga penting terwujudnya ketertiban administratif dan juga menjaga keharmonisan sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Alif Aradia DanYulia Rizki Amanda, "Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang", *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 1*, No. 1 (2021), h. 39.

<sup>2</sup> Ahmad Bayuki, "Implementasi Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kua-Kua Kabupaten Ogan Kome," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 16 (2022), h. 3.

<sup>3</sup> Muhamad Ilham Nugroho, "Kebijakan Pejabat Kantor Urusan Agama Untuk Meminimalisir Pernikahan Dini Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pedurungan Semarang Tahun 2018-2020)," (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020), h. 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 2.

Peristiwa perkawinan akan berdampak terhadap hampir semua sendi kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya urusan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan semata. Masyarakat juga berkepentingan terhadap tertibnya peristiwa perkawinan ini baik administratif maupun substantif. Persyaratan perkawinan ini diatur agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum serta sebagai sarana ikhtiyar mewujudkan tujuan mulia dari perkawinan.<sup>5</sup>

Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.<sup>6</sup>

Hakikatnya Islam tidak menetapkan adanya batasan usia minimal perkawinan. Dikalangan para pakar hukum Islam sendiri, hal ini masih simpang siur yang pada akhirnya bermuara pada perbedaan pendapat.<sup>7</sup> Batasan usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih. Bahkan kitab-kitab fiqih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Perbedaan pendapat ketiadaan dalil yang secara eksplisit mengungkapkan batas

---

<sup>5</sup> Ali Imron, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur", *Jurnal Pemikiran Islam* 13, No. 2 (2013), h. 253.

<sup>6</sup> Muhammad Ilham Nugroho, "Kebijakan Pejabat Kantor Urusan Agama Untuk Meminimalisir"...h.4.

<sup>7</sup> Bayuki, "Implementasi Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kua-Kua Kabupaten Ogan Kome)." (Tesis-- Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022), h. 4.

usia nikah bukanlah akhir dari penetapan hukum. Dikatakan demikian, karena setidaknya masih terdapat ayat Al-Quran yang secara tidak langsung mengisyaratkan kepada batasan usia tertentu.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Qs An-Nuur : 32.<sup>9</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Qs An-Nuur:32)

Untuk membentuk sebuah keluarga diperlukan kematangan usia atau jiwa agar perkawinan dapat bertahan dan terhindar dari perceraian. Dalam tataran konstitusional perkawinan ini tidak hanya sebatas hubungan antara suami dan istri, namun lebih dekat pada hal-hal yang berisikan hubungan pribadi antara pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Dalam tata hukum di Indonesia perkawinan menempati posisi formal dan oleh karena itu, menurut Undang-

---

<sup>8</sup> M.Rasyid Ridha, "*Usia Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia*" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), h. 4.

<sup>9</sup> Insri Wahyuni, "Persepsi Masyarakat Dsesa Selat Kecamatan Pemyung Kabupaten Batanghari Terhadap Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, (2021), h. 17.

Undang Nomor.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>10</sup> yang berisi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mncapai umur 19 tahun.<sup>11</sup>

Walaupun UU telah jelas mengatur usia nikah, namun dalam faktanya mayoritas masyarakat kecamatan Kedungadem melanggar aturan tersebut dan melangsungkan perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini yang dibuktikan dengan data Dispensasi Kawin (DISKA). Pada awal bulan Desember 2021 pengajuan Dipensasi Kawin (DISKA) di Kab Bojonegoro mencapai 593 anak. Yakni mayoritas anak SLTP 304 pengajuan, anak SLTA 201 pengajuan, anak SD 80 pengajuan, dan yang tidak sekolah 8 pengajuan. Di Kecamatan Kedungadem mencapai 57 anak paling banyak di bandingkan dengan Kecamatan lain di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini di karenakan faktor ekonomi dengan terkendala biaya hidup seperti mencukupi kebutuhan keluarga yang mempunyai hutang.<sup>12</sup>

Melihat fenomena pernikahan dini masih menjadi prolem social, maka penting untuk dikaji dalam penelitian ini dengan judul **“Peran KUA dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Perkawinan Dini (Studi Kasus di Kec. Kedungadem Kab Bojonegoro)”**.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Dan Indonesia, “Lembaran Negara,” No. 186 (2019).

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Rismawati, “Temukan Anak Dipaksa Menikah Dini \_ Radar Bojonegoro,” 2022, <https://radarbojonegoro.jawapos.com>, "tanggal 29, Bulan Mei, Tahun 2022.".

## **B. Definisi Operasional**

1. Perkawinan Dini : Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang usia keduanya masih dibawah batas minimum yang ditetapkan Undang-undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 belum mencapai kematangan yang sebenarnya (yakni pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun).<sup>13</sup>
2. Meminimalisir : memperkecil / mengurangi atau biasa digunakan mengutarakan bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya bisa beberapa persen yang bisa terselesaikan.<sup>14</sup>

## **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini yang telah diidentifikasi antara lain:

- a. Praktek perkawinan di bawah umur
- b. Batas usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- c. Dispensasi nikah oleh Hakim
- d. Implementasi Undang-undang Perkawinan

### **2. Batasan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah tentang “Peran KUA dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Perkawinan Dini (Studi Kasus di

---

<sup>13</sup> Bkkbn, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.”

<sup>14</sup> Muhammad Ilham Nugroho, "Kebijakan Pejabat Kantor Urusan Agama Untuk Meminimalisir Pernikahan Dini ..." h. 8.

Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro)”, Supaya penelitian menjadi lebih fokus maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis hanya hanya berfokus kepada fenomena perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, peran KUA dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana peran KUA dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro
2. peran KUA dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dan dari beberapa rumusan masalah serta beberapa tujuan di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi mahasiswa UNU Sunan Giri Bojonegoro khususnya Fakultas Syariah dan Adab Program Studi Hukum Keluarga Islam, tentang kebijakan pejabat KUA Kedungadem Bojonegoro terhadap perkawinan dini, yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum perkawinan dini dikalangan masyarakat.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda-pemudi di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, hendaknya dapat mematuhi aturan

undang-undang tentang perkawinan demi kemaslahatan dan tercapainya tujuan perkawinan.

## G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan agar tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Diantara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Nur'afyani dengan judul Peran Kantor Urusan Agama dan Tokoh masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu. Skripsi ini diujikan pada tahun 2019 di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Penelitian Nur'afyani membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan, hambatan-hambatan yang dialami oleh KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan saya teliti yaitu sama membahas meminimalisir perkawinan dini. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu penelitian terdahulu

---

<sup>15</sup> Museum, "Peran Kantor Urusan Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu." (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Palu, Palu, 2019), h. 103.

terfokuskan pada pembahasan faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur dan hambatan-hambatan yang dialami oleh KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan sedangkan yang akan saya teliti membahas fenomena perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

2. Skripsi yang ditulis Maulana Muzaki Fatawa dengan Judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” Skripsi ini diujikan pada tahun 2018 di program studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penelitian Maulana Muzaki Fatawa membahas tentang peran pegawai kua terhadap pernikahan dini di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yaitu memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau perkawinan untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi dan mengedepankan musyawarah jika mendapati masalah, bimbingan tersebut berupa seminar atau pelatihan yang sering diadakan oleh KUA Kecamatan Mranggen. Dan implikasi peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan saya teliti yaitu sama membahas peran KUA dalam meminimalisir perkawinan dini Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu penelitian terdahulu terfokuskan pada pembahasan implikasi peran KUA di

---

<sup>16</sup> Fatawa et al., “Peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisir pernikahan dini.” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018), h. 2-157.

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, sedangkan yang akan saya teliti membahas fenomena perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

3. Skripsi yang ditulis Akhmad Dzul Fauzi dengan Judul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang” Skripsi ini diujikan pada tahun 2021 di program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.<sup>17</sup>

Penelitian Akhmad Dzul Fauzi membahas tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu dilihat dari data hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Buntu Batu bahwasanya terdapat 4 kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu yang tercatat, yang masing-masing 2 kasus terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020, mengetahui langkah-langkah dan upaya-upaya dari KUA Kecamatan Buntu Batu dalam melakukan peranya dalam mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan saya teliti yaitu sama membahas peran KUA dalam mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu penelitian terdahulu terfokuskan Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten

---

<sup>17</sup> Fauzi, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2021), h. 69.

Enrekang, sedangkan yang akan saya teliti membahas fenomena perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

## H. Kerangka Teori

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Keluarga Islam, maka kerangka teori yang terkait dengan objek yang diteliti akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Usia Perkawinan

Perkawinan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap umat manusia. Setiap orang berhak untuk melangsungkan perkawinan, untuk menyalurkan hasrat nafsu biologisnya juga sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan atau regenerasi.<sup>18</sup>

Hakikatnya Islam tidak menetapkan adanya batasan usia minimal perkawinan. Dikalangan para pakar hukum Islam sendiri, hal ini masih simpang siur yang pada akhirnya bermuara pada perbedaan pendapat.<sup>19</sup> Batasan usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Perbedaan pendapat ketiadaan dalil yang secara eksplisit mengungkapkannya batasan usia nikah bukanlah akhir dari penetapan hukum.

---

<sup>18</sup> Muhammad Ilham Nugroho, "Kebijakan Pejabat Kantor Urusan Agama Untuk Meminimalisir Pernikahan Dini h. 8.

<sup>19</sup> Bayuki, "Implementasi Regulasi Batas Usia Nikah h. 21.

Dikatakan demikian, karena setidaknya masih terdapat ayat Al-Quran yang secara tidak langsung mengisyaratkan kepada batasan usia tertentu.<sup>20</sup>

Penentuan balig secara umur ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia balig. Mengikuti mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap balig apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur balig.<sup>21</sup>

Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor.16 Tahun 2019 tentang perkawinan.<sup>22</sup> Dalam Undang-Undang tersebut ditentukan prinsip atau asas perkawinan yang berhubungan dengan perkembangan jaman. Salah satu prinsip yang tercantum adalah, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>23</sup>

## 2. Sosiologi Hukum Tentang Perilaku Masyarakat

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik

---

<sup>20</sup> M.Rasyid Ridha, "Usia Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), h. 4.

<sup>21</sup> Nur Ihdatul Musyarafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 1, No. 3 (2020), h. 22.

<sup>22</sup> BKKBN, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019."

<sup>23</sup> Shodikin, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan.", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1 (2015), h. 116.

antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.<sup>24</sup> Dasar keberfungsian secara sosiologis/empiris maksudnya adalah jika warga para masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Dengan demikian norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Ada beberapa faktor yang menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.:

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Masih banyak aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan maka sulit dicapai karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Dalam melakukan wewenang sering timbul

---

<sup>24</sup> Laksana et al., *Sosiologi Hukum*.h. 36.

<sup>25</sup> *Ibid.*

persoalan, karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Saran dan Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu penegakan hukum. Sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi faktor yang cukup mempengaruhi di dalam berlangsungnya efektivitasnya hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan/atau tidak patuh hukum, maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang di kehendaki atau sepiantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada tentang hukum yang diharapkan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjano Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang.<sup>26</sup>

## I. Metode Penelitian

### 1) Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Metode deskriptif dapat di artikan sebagai prosedur pemecah masalah yang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan objek atau subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Pada penelitian deskriptif kegiatan yang dilakukan yaitu mengumpulkan, menguji dan mendeskripsikan efektivitas peraturan batas usia nikah dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan upaya KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dalam meminimalisir perkawinan dini.

---

<sup>26</sup> Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik*, vol. 5, No. 2 (2017), h. 178–180

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif.<sup>27</sup> Kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti ini mendeskripsikan kejadian yang didengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu menjelaskan terjadinya suatu fenomena atas dasar kerangka teoretik yang tersusun selama penelitian berlangsung. Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya.<sup>28</sup> Dengan demikian peneliti tidak perlu terhambat oleh keharusan untuk mengikuti teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang telah dibangun sebelumnya. Sebab mungkin saja teori yang ada tidak sesuai dengan kenyataan yang ditemukannya di lapangan.

## 2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah daerah yang menjadi fokus penelitian yaitu KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini lokasi ditentukan secara sengaja (*purposive*) karena banyaknya

---

<sup>27</sup> Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 2006. h 255` .

<sup>28</sup> M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Action Research*. h 104.

permasalahan perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

### 3) Sifat penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi di lapangan atau yang sedang diteliti<sup>29</sup>. Jadi dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang bagaimana upaya KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro untuk meminimalisir perkawinan dini dalam UU no. 16 tahun 2019 pasal 7.

### 4) Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Yang dimaksud kata-kata dan tindakan disini yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer). Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis (sekunder), dan dokumentasi seperti foto<sup>30</sup>.

#### a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden. Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan untuk menggali informasi mengenai sumber data pendukung dalam penelitian ini. Data ini berupa

---

<sup>29</sup> Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 2006.h 255.

<sup>30</sup> *Ibid.*

teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam dan di catat oleh peneliti.<sup>31</sup>

Data primer akan peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan informan yang telah di tentukan. Pemilihan Informan pada penelitian ini didasarkan pada fokus penelitian. Berikut ini adalah daftar Informan :

1. Kepala KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro
2. Pasangan perkawinan dini
3. Tokoh masyarakat di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi dokumen atau arsip didapatkan dari berbagai sumber, foto pendukung yang sudah ada, maupun foto yang dihasilkan sendiri, serta data yang terkait dalam penelitian ini. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini berupa kajian-kajian literatur yang relevan serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari informan yang akan diteliti.<sup>32</sup>

## 5) Teknik Pengumpulan Data

### a) Wawancara

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalian data melalui percakapan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 257.

<sup>32</sup> *Ibid*.

yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*interviewee*) berperan sebagai informan yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Jenis wawancara informal yang sangat populer digunakan sebagai salah satu teknik dalam pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam (*In-depth interviewing*) dan wawancara dengan Petunjuk umum (*Snowballing*).<sup>33</sup>

b) Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai tahapan, sebagai berikut.<sup>34</sup>

- (1) Pengamatan deskriptif. Merupakan pengamatan yang dilaksanakan pada tahap eksplorasi secara umum. Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap sebanyak mungkin elemen situasi sosial yang diamati untuk mendapatkan gambaran umum.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 259.

<sup>34</sup> *Ibid*.

- (2) Pengamatan terfokus. Peneliti melakukan pengamatan deskriptif, yaitu pengamatan terhadap detail dari rincian domain yang menjadi fokus penelitian.
- (3) Pengamatan terseleksi. Peneliti terfokus pada data yang diperlukan sesuai masalah penelitian dan mengelompokkan untuk persiapan analisisnya. Kegiatan dalam observasi meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal yang lain diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian skripsi ini penulis akan membagi dalam lima bab sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub bab yaitu; latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, pada bab ini akan memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi teori mengenai Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU, KHI, dan Hukum Islam, Batas Usia Minimal Kawin dalam Hukum Islam dan UU Perkawinan, Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Meminimalisir Perkawinan Dini.

Bab III Deskripsi Lapangan, mengemukakan dengan jelas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, bab ini juga membahas secara lebih rinci mengenai objek penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV Temuan dan Analisis akan memuat tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan upaya KUA dalam meminimalisir perkawinan dini sesuai amanat pasal 7 ayat 1 undang-undang no. 16 tahun 2019.

Bab V Penutup Berisi kesimpulan dan saran. Dari bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan pula tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.



**UNUGIRI**